

PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN KETATANEGARAAN DI INDONESIA

LAURENSIUS ARLIMAN S

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

laurensiusarliman@gmail.com

Abstract: *The division and separation of powers are fundamental principles in the constitutional system to establish a fair, transparent, and accountable government. In Indonesia, this principle is governed by the 1945 Constitution and was significantly strengthened after its amendments. Executive power is held by the President, legislative power by the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD), and judicial power by the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission. This system is complemented by a checks and balances mechanism to prevent the dominance of any branch of power. However, its implementation faces challenges, such as overlapping authorities and potential inter-agency interventions. This study aims to analyze the application of the theory of the division and separation of powers in Indonesia, identify existing problems, and propose solutions to enhance the effectiveness of governance.*

Keywords: *Division Of Powers, Separation Of Powers, Constitutional System, Checks And Balances*

Abstrak: Pembagian dan pemisahan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mengalami penguatan pasca-amandemen. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR dan DPD, serta kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sistem ini juga diwarnai oleh penerapan mekanisme checks and balances untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan terhadap yang lain. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan dan potensi intervensi antar-lembaga. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori pembagian dan pemisahan kekuasaan di Indonesia, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Pembagian Kekuasaan, Pemisahan Kekuasaan, Checks And Balances.

A. Pendahuluan

Teori pembagian dan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan untuk menjamin adanya kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh John Locke dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu dalam karya terkenalnya, *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*, yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, pembagian kekuasaan memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak tertentu. Dengan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas, masing-masing cabang kekuasaan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen, tetapi tetap saling mengawasi (Arliman S, 2021). Hal ini menjadi dasar dalam membangun demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang akuntabel.

Di Indonesia, penerapan teori pembagian kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama setelah adanya amandemen (Zoelva, 2011). Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan upaya untuk menjalankan prinsip ini. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang muncul. Salah satu masalah utama adalah adanya kecenderungan dominasi salah satu cabang kekuasaan terhadap cabang lainnya, seperti intervensi eksekutif terhadap legislatif dan yudikatif, atau potensi konflik antar lembaga negara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun teori pembagian kekuasaan telah menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan, pelaksanaannya memerlukan pengawasan ketat serta komitmen dari semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Selain itu, dalam era modern yang semakin kompleks, hubungan antar cabang kekuasaan sering kali tidak lagi sepenuhnya terpisah, melainkan bersifat saling terkait, sehingga memunculkan konsep *checks and balances*.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis jika diperlukan untuk memahami perkembangan norma hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan interpretasi hukum yang tepat dan solusi yuridis atas permasalahan yang diangkat, yaitu terkait pembagian dan pemisahan kekuasaan ketatanegaraan di Indonesia

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mengenal Konsep Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Pembagian kekuasaan memang merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem ketatanegaraan dari negara modern yang menyatakan dirinya sebagai negara demokratis dan negara hukum. Montesquieu, pencetus ajaran Trias Politika, yang besar pengaruhnya terhadap konstitusi-konstitusi yang disusun pada abad XVIII-XIX pernah mengemukakan (Yamin, 1960), bahwa kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan.

Gagasan untuk melakukan pembagian kekuasaan di antara organ atau lembaga-lembaga negara pada mulanya dilontarkan oleh John Locke dan Montesquieu yang kemudian gagasan itu oleh Immanuel Kant disebut dengan ajaran Trias Politika (Soehino, 1980). Meskipun banyak kritik disampaikan pada ajaran ini, terutama yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan secara mutlak (*the separation of powers*), tetapi tidak dapat disangkal bahwa ajaran ini telah mempengaruhi sistem pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan di hampir semua negara konstitusional.

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya Kerjasama (Kusnardi, 1988). Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)*, oleh Immanuel Kant teori ini disebut sebagai doktrin

Trias Politica (Suharto, 2006). Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu diungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ini terinspirasi dari pemikiran Jhon Locke yang dituangkan dalam bukunya “*Two Treaties on Civil Government*” dan praktik ketatanegaraan Inggris (Yulistyowati, 2016).

Menurut Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan perundang-undangan (*legislative*); (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan *federative power* (Wirjono, 1983).

Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu (Montesquieu, 2007): (1) ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan; (2) tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif; (3) dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.

Kondisi ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan Undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran sehingga kebebasan oleh masyarakat atau rakyat tidak akan terasakan. Namun, menurut Montesquieu bila mana kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita masih memiliki pemerintahan yang moderat, asalkan sekurang-kurangnya kekuasaan kehakiman dipisah.

Ajaran pembagian kekuasaan yang lain diajukan oleh C. van Vollenhoven, Donner dan Goodnow. Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan catur praja, yaitu (Asshiddiqie, 2006):

- 1) fungsi *regeling* (pengaturan);
- 2) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan);
- 3) fungsi *rechtspraak* atau peradilan; dan
- 4) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.

Berbeda dengan pendapat Montesquieu, *bestuur* menurut van Vollenhoven tidak hanya melaksanakan Undang-undang saja tugasnya, karena dalam pengertian negara hukum modern tugas bestuur itu adalah seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah mempertahankan hukum secara preventif (*preventive rechtszorg*), mengadili (menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan (*regeling*).

Sedangkan Donner dan Goodnow mempunyai pandangan yang hampir sama dalam melihat pembagian kekuasaan negara. Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu; (i) bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan; (ii) bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu. Sementara Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan dwipraja, yaitu (i) *policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) *policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan). Namun pandangan yang paling berpengaruh didunia mengenai soal ini adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja (Azahary, 2015). Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing.

Negara yang konsekuen melaksanakan teori Montesquieu ini adalah Amerika Serikat, tetapi inipun tidak murni, karena antara ketiga badan kenegaraan yang masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu diawasi oleh badan kenegaraan lainnya. Sistem ini dikenal dengan sebagai sistem “*check and balance*” atau “sistem pengawasan” (Mustafa, 1990). Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi menyebabkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak bertumpu pada satu organ atau badan. Frank Feulner menyatakan bahwa kunci keberlangsungan sebuah sistem modern adalah keseimbangan. Sejak berbagai sistem demokrasi memulai evolusinya, para pembentuk hukum konstitusi telah melakukan langkah-langkah besar untuk menyeimbangkan institusi dengan institusi lainnya. Ide dasarnya, tidak ada satu lembaga negara pun yang mendominasi lembaga lainnya (Feulner, 2005). Pada umumnya doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power* dan *checks and balances*) dianggap berasal dari Montesquieu dengan *Trias Politica*-nya. Namun dalam penerapannya, banyak versi yang biasa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan (Siahaan, 2012).

Menurut Kusnardi dan Bintan R. Saragih (1994) menguraikan bahwa untuk mencegah jangan sampai suatu parlemen mempunyai kekuasaan yang melebihi badan-badan lainnya, bisa diadakan suatu sistem kerjasama dalam suatu tugas yang sama, yaitu membuat Undang-undang antara parlemen dengan pemerintah, atau dalam parlemen di bentuk dua kamar yang saling mengimbangi kekuatan dan untuk mencegah kekuasaan eksekutif melebihi daripada kekuasaan lainnya, maka perlu dibatasi kekuasaannya untuk tunduk kepada badan legislatif.

Menurut Ivor Jennings, pemisahan kekuasaan mempunyai dua pengertian yaitu (Sunny, 1978): a) pemisahan dalam arti materil, yaitu pemisahan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas (fungsi-fungsi) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: legislative, eksekutif, dan yudikatif; dan b) pemisahan kekuasaan dalam arti formal, yaitu apabila pembagian kekuasaan tersebut tidak dipertahankan secara tegas. Jadi secara formal ada tiga lembaga yang menangani kekuasaan tersebut, tetapi fungsinya tidak terpisah secara ketat/tegas dan mutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Lebih jauh lagi menurut Ismail Sunny *Trias Politica* merupakan perkembangan ajaran bentuk negara dari monarki-tirani ke bentuk negara demokrasi. Dalam negara modern, hubungan antara ketiga macam kekuasaan tersebut sering merupakan hubungan kompleks. *Trias Politica* atau biasa disebut *trichhotomy* sudah merupakan kebiasaan, kendati batas pembagian ini tidak selalu sempurna, bahkan saling mempengaruhi di antara cabang kekuasaan tersebut. Penguatan masing-masing cabang kekuasaan ini lah yang menimbulkan berbagai model sistem pemerintahan.

2. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan dalam Ketatanegaraan Indonesia

Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensiil. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri azas *Trias Politica* dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin adausaha untuk meninggalkan gagasan Trias Politica. Hal tersebut diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden Soekarno menganggap sistem *Trias Politica* bersumber dari liberalisme. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem *Trias Politica*.

Pembentukan dan perubahan UUD 1945 yang dipahami menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai *trias politica* tapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.

Pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur berdasarkan prinsip konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Setelah amandemen UUD 1945, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia mengalami perbaikan signifikan untuk mencerminkan prinsip *separation of powers* yang modern. Berikut adalah pembagian dan pemisahan kekuasaan ketatanegaraan di Indonesia:

- 1) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri yang memimpin kementerian. Presiden memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, merumuskan kebijakan publik, serta menjaga stabilitas nasional.
- 2) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Selain DPR, ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjalankan fungsi legislasi yang terkait dengan kepentingan daerah. Dalam pembentukan undang-undang, DPR bekerja sama dengan Presiden dan DPD sesuai mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
- 3) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga kehakiman yang independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Lembaga ini meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). MA berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, dan sedangkan KY bertugas menjaga etika

hakim yang posisinya berada dalam kewenangan eksekutif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun ada pemisahan kekuasaan, hubungan antar lembaga tidak sepenuhnya terpisah secara kaku. Sistem ini mengadopsi prinsip checks and balances, di mana masing-masing cabang kekuasaan memiliki mekanisme untuk saling mengawasi dan menjaga keseimbangan. Misalnya, Presiden memiliki hak veto dalam pembentukan undang-undang, tetapi kebijakan anggaran memerlukan persetujuan DPR.

Jimly Assiddiqie (2005) berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga pemegang kedaulatan rakyat inilah yang dulu dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan ini, Indonesia berupaya mencegah penyalahgunaan wewenang, mempromosikan transparansi, serta memperkuat demokrasi sesuai dengan semangat konstitusional.

D. Penutup

Pemisahan kekuasaan secara horizontal merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan modern yang membagi kekuasaan negara ke dalam fungsi-fungsi berbeda yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang sederajat. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam struktur ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan legislatif diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan fungsi utama legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang menjamin tegaknya keadilan. Indonesia juga telah menerapkan mekanisme checks and balances untuk menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan terhadap yang lain. Misalnya, DPR dapat mengawasi kebijakan eksekutif, sementara yudikatif berfungsi memastikan semua kebijakan tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Dengan demikian, penerapan pemisahan kekuasaan horizontal di Indonesia telah mencerminkan prinsip demokrasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif

Daftar Pustaka

- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, 2016.
- Frank Feulner, *Menguatkan Demokrasi Perwakilan di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap DPD*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 8 Tahun III, 2005.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 1994.
- Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Prapantja, Jakarta 1960.
- Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta, 1983.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.